



**P U T U S A N**

**Nomor 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah (Contentiousa) yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;  
melawan

**Termohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 28 Agustus 2019 dalam register Nomor : 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami telah melaksanakan pernikahan menurut Syariat agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. yang dihadiri oleh beberapa orang saksi: H. Hamid alm dan Edi alm. dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Amir Hamzah, dengan

Hal. 1 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin cincin emas sebrat 5 gr. (lima gram) dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus gadis dalam usia 22 tahun dan Termohon duda masih terikat perkawinan dengan Termohon, namun sekarang telah bercerai (ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 23 September 2003 dengan nomor akta cerai : xxx/AC/2003/PA.TNG);
3. Bahwa suami Pemohon Suami telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2006 karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunung Kidul.
4. Bahwa Pemohon dan almarhum Suami hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :
  - a. Anak I (P) lahir tanggal 14 Mei 1999
  - b. Anak II (P) lahir tanggal 04 November 2002
  - c. Anak III (L) lahir tanggal 15 Februari 2005
5. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan almarhum Suami telah sesuai dengan hukum dan rukun Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam INPRES No.1 tahun 1991, Yaitu:
  - 3.1. Adanya calon suami;
  - 3.2. Adanya calon isteri;
  - 3.3. Adanya wali nikah;
  - 3.4. Ijab dan Kabul;
  - 3.5. Adanya Mahar;
  - 3.6. Adanya saksi;
6. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Ahmad Rusli bin Sarnubi tidaada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan almarhum Suami dan selama itu pula tetap beragama islam
8. Bahwa, sampai sekarang Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan Pemohon dan Almarhum Ahmad Rusli bin Sarnubi belum mengurus izin poligami dari Pengadilan Agama, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam mengurus kepemilikan buku nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini:  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini, Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon (Pemohon) dan almarhum (Suami) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 September 1997, di Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, menurut Agama Islam, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Termohon tidak datang dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah secara hukum sebagaimana telah dipanggil dengan surat panggilan nomor 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 5 September secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis telah berusaha menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena ketidak hadirannya Termohon maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA no. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan Termohon karena Termohon tidak hadir dan tidak mengirim eksepsi tertulis;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 367402500174xxxxxx, tertanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan almarhum Ahmad Rusli (suami Pemohon) nomor 367402290614xxxxx, tertanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi kutipan akta cerai atas nama almarhum Ahmad Rusli/Yoes Rusli (suami Pemohon) nomor xxx/AC/2003/PA.Tng, tertanggal 23 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang, bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama almarhum Ahmad Rusli (suami Pemohon) nomor xxx-3/359/Pom-2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang, tertanggal 11 Desember 2006, bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Anak I nomor xxxxx.I/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 29 November 2006. bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Anak II nomor 21537.I/2006 yang

Hal. 4 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 29 November 2006. bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Anak III nomor 21536.I/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 29 November 2006. bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.7);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang. Saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohonan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Pebruari 2003 dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Juni 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus punya isteri yaitu Termohon dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa, sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sampai dengan saat ini tetap bersuami isteri dalam Agama Islam;
  - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi walinya adalah orangtua Pemohon II bernama Bapak Mohammad Khamim (saya sendiri) dan yang menjadi saksinya adalah Bapak Ust. Mukti dan Bapak Andi dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sudah dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan

*Hal. 5 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



keluarga, darah dan sesusuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama membina rumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Termohon masih hidup rukun dan Termohon yang saksi tahu tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I berpenghasilan cukup dan mampu untuk menghidupi dua orang istri, mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa Isbat Nikah diajukan untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah, karena Pemohon I belum mengurus izin poligami dari pengadilan dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surya Jaya Indah blok AB I no. 2 Rt. 001/009 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupten Tangerang, Provinsi Banten. Saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Pebruari 2003 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Juni 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus punya isteri yaitu

Hal. 6 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sampai dengan saat ini tetap bersuami isteri dalam Agama Islam;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi walinya adalah orangtua Pemohon II bernama Bapak Mohammad Khamim (saya sendiri) dan yang menjadi saksinya adalah Bapak Ust. Mukti dan Bapak Andi dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sudah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah dan sesusuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Termohon masih hidup rukun dan Termohon yang saksi tahu tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I berpenghasilan cukup dan mampu untuk menghidupi dua orang istri, mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa Isbat Nikah diajukan untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah, karena Pemohon I belum mengurus izin poligami dari pengadilan dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohonan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohonan Termohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk kepada berita acara perkara, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan pada saat perkawinan dilangsungkan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I sebagai suami masih hidup rukun dengan isterinya yaitu Termohon, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II diklasifikasikan sebagai perkara sengketa (*contentiosa*) dan isteri Pemohon I yaitu Termohon didudukan sebagai pihak, sehingga pengumuman adanya permohonan Itsbat Nikah tidak diperlukan, dikarenakan pihak yang berkepentingan atas adanya permohonan tersebut dijadikan pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Isbat Nikah atau penetapan sahnya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kumala Hikmah binti Mohammad Khamim menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 9 Juni 2010, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang

Hal. 8 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dalam rangka untuk mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II (Kumala Hikmah binti Mohammad Khamim), dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah berdasarkan peraturan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, dengan demikian Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 6 jls, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonnya, Pemohon telah mengajukan P.1, P.2, P.3. P.4. P.5 dan P.6 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Pemohonan Termohon yang telah memenuhi asas personalitas kelslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan hukum dan berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 9 Juni 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dan saat itu tidak dicatat di

Hal. 9 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah) dan Termohon adalah isteri sah dari Pemohon I, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan Termohon serta berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas, salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 9 Juni 2010, dinikahkan dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama Mohammad Khamim, dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Bapak Ust. Mukti dan Bapak Andi dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sudah dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta dan tidak tercatat dalam register buku nikah, karena tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan yang berwenang, sehingga perkawinan keduanya tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan

Hal. 10 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan status hukum atau legalitas hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu masing-masing bernama Mohammad Khamim bin Sujeri dan H. Abdullah Jaelani bin H. Laidin Kartowiriono (ayah kandung Pemohon II dan tetangga para Pemohon);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 1909 KUHPerdara, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai adanya akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada 9 Juni 2010 di di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dimana saksi-saksi Pemohon mempunyai pengetahuan atas peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat alat bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, secara materil memiliki kekuatan dalil pembuktian, sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan

Hal. 11 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 2010 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, saat menikah status Pemohon I punya isteri yang sah yaitu Termohon dan Pemohon II berstatus perwan, Wali nikah bernama Mohammad Khamim dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sudah dibayar tunai, disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam dan Pemohon I dengan Termohon tidak pernah bercerai sampai sekarang masih rukun;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 9 Juni 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan kabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi putusan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

Hal. 13 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikarenakan belum adanya unifikasi hukum atas pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon quo, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 9 Juni 2010, pada saat Pemohon I masih berstatus suami dari Termohon, artinya Pemohon I melakukan poligami liar yang tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 14 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mensyahkan perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut dengan menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar poligami yang telah dilakukan Pemohon I sah secara hukum, dengan cara mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya, mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2010 disahkan dan Termohon dengan ikhlas hati memberi izin kepada Pemohon I untuk berpoligami;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Termohon, bukti dan saksi, Majelis menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen. Di samping itu secara materil dan moril Pemohon I mampu untuk berpoligami dan Termohon sebagai isteri Pemohon I telah mengizinkan Pemohon I untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang mohon agar perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan disahkan, cukup beralasan, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui bahwa harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Pemohon I dan Termohon sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dampak negatif dari disahkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terhadap harta bersama Pemohon I dan Termohon, maka Pemohon II tidak akan menuntut harta yang

*Hal. 15 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didapat selama dengan Termohon:

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Anna Nurnaningsih binti binti Amir Hamzah**) dengan almarhum Ahmad Rusli/Yoes Rusli, yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1441 Hijriah oleh Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs.

Hal. 16 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Termohon;

Ketua Majelis

**Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

Panitera Pengganti

**Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp 275.000,- |
| 4. PNBK Panggilan       | : Rp 20.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,-  |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,-   |

Jumlah : Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 4297/Pdt.G/2019/PA.Tgrs